



Judul : Revisi UU Larangan monopoli: lindungi konsumen di era pasar digital
Tanggal : Sabtu, 29 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Larangan Monopoli Lindungi Konsumen Di Era Pasar Digital

ANGGOTA Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih menegaskan, revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan segera diselesaikan. Hal ini penting di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan derasnya arus pasar global yang masuk ke Indonesia.

Sumarjaya menjelaskan, Indonesia kini menjadi pasar utama bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Namun kondisi tersebut belum diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen yang memadai. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat posisi konsumen semakin rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan.

"Rata-rata pendidikan masyarakat kita masih cukup rendah. Karena itu, untuk melindungi mereka kita perlu UU yang baik dan efektif," ujar Sumarjaya dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Ia menyoroti banyaknya kasus kerugian konsumen di ekosistem digital, sementara Pemerintah kerap kesulitan melakukan penindakan karena keterbatasan regulasi. Karena itu, pihaknya menggandeng akademisi untuk memperkaya masukan dalam penyusunan aturan tersebut. "Agar perlindungan terhadap masyarakat dan dunia usaha bisa lebih efisien dan efektif," ucapnya.

Selain persoalan konsumen, isu persaingan usaha tidak sehat juga menjadi perhatian serius. Sumarjaya menyebut, praktik monopoli dan dominasi konglomerasi besar semakin menekan UMKM serta memperlebar kesenjangan ekonomi yang dapat memicu

konflik sosial.

Melalui revisi UU ini, ia berharap tercipta persaingan usaha yang lebih sehat dan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Selain itu, regulasi yang baik diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional. "Masyarakat tidak boleh terus-menerus jadi korban penipuan," tegasnya.

Politikus asal Bali tersebut juga mengingatkan, Indonesia kini menjadi incaran banyak negara karena memiliki sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk produktif yang besar, serta pasar domestik yang terus tumbuh. "Indonesia berpotensi tumbuh sangat baik. Untuk menikmati pertumbuhan itu, kita butuh UU yang benar," jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan sinergi antarlembaga dalam pengawasan dan penindakan menjadi poin krusial yang harus diatur dalam revisi. Selama ini, banyak UU memiliki mekanisme pengawasan, tetapi penindakannya lemah. Jika hanya bisa mengawasi tanpa menindak, menurutnya hal itu tidak efektif.

"Strategi koordinasi diperlukan agar UU di lapangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar efektif. Ini yang akan kita perbaiki," ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menambahkan, revisi UU ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Aturan yang berlaku sejak 1999 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, khususnya dengan munculnya ekosistem pasar digital yang tumbuh pesat. ■ PYB